

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan perkawinan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,<sup>1</sup> interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,<sup>2</sup> yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga dan esensi dari tujuan perkawinan adalah *sakinah mawaddah warahmah* terwujud. Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami ilegal. Walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih para penggerak wanita. Apalagi terdapat sinyalemen bahwa poligami yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan terlebih kepada poligami ilegal.<sup>3</sup>

Problem sosial yang sampai saat ini masih adanya perdebatkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat yaitu problem sosial mengenai poligami terkhusus poligami ilegal yang mana poligami ilegal sendiri adalah poligami yang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara. Berbagai pandangan menanggapi persoalan poligami khususnya di Indonesia merumuskan

---

<sup>1</sup> Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang, Terj. Abu Syarifah dan Afifah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), h. 12

<sup>2</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 1- 3.

<sup>3</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...h. 1-3.

berbagai pandangan yaitu poligami dinilai sebagai hal tabu yang apabila dilakukan maka akan dipandang negatif. Lalu pandangan lainnya yaitu berpandangan bahwa poligami merupakan hak prerogatif seorang laki-laki sehingga ia boleh untuk menikah lebih dari satu istri dengan syarat mampu berbuat adil yang dihalalkan dalam syariat Islam, dan pandangan selanjutnya yaitu memandang poligami sebagai suatu hal yang wajar, sehingga bila laki-laki ingin menikah lebih dari satu istri, dan bukan suatu persoalan yang dapat dipermasalahkan, namun dengan ketentuan telah melalui prosedur yang dibenarkan oleh agama dan negara.<sup>4</sup>

Berbagai persepsi yang berbeda itu disebabkan poligami merupakan isu sentimen yang menyangkut harga diri dan kemaslahatan perempuan. Tidak sedikit ketidakadilan dari poligami menjadikan perempuan korban dari poligami ilegal yang dilakukan laki-laki.<sup>5</sup> Persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami ilegal tanpa prosedur yang dibenarkan, tanpa dicatatkan dan tidak mendapatkan akta perkawinan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terlebih tidak memenuhi syarat diperbolehkannya untuk berpoligami seperti syarat mendapatkan izin poligami dari istri dan pengadilan.<sup>6</sup> Melihat persoalan tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan dari mereka melakukan poligami yang tidak mendasar seperti yang disyaratkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1), sehingga

---

<sup>4</sup> Lihat statemen bersama, *Poligami Adalah Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, [http://www.perspektif.net/article/article.php?article\\_id=488](http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=488), Diakses 8 November 2020.

<sup>5</sup> Zainatullah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Elkahfi, 2008), h. 201.

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 73.

mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam dan mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif mengenai poligami.

Perkawinan dengan poligami ilegal sama dengan suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Padahal keadilan dan kemaslahatan poligami sendiri perlu diwujudkan agar terciptanya poligami yang ideal. Sebagaimana banyak putusan yang duduk perkaranya adalah praktik poligami ilegal yang dilakukan suami sehingga memunculkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian dan permasalahan lainnya. Seharusnya tujuan perkawinan yang perlu diwujudkan dengan memperhatikan hak dan kewajiban keduanya untuk menjadi keluarga yang kekal.

Oleh sebab itu praktik demikian harus dicegah agar tidak terjadi persoalan yang terjadi akibat poligami ilegal, dan perlu adanya regulasi yang lebih konsisten dan tidak ambigu mengenai sanksi terhadap pelaku poligami ilegal, pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

---

<sup>7</sup>Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar nikah Menurut BW*, (Yogyakarta: Laksbang Press, 2008), h.1.

أَرْحَمِهِنَّ إِنْ ۙ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَلَا يَحِلُّ لَآءِ ۙ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  
وَلَهُنَّ مِثْلُ ۙ إِصْلَاحًا ۙ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو ۙ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آءِ آخِرِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ حَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرَّآءِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa sudah menjadi keharusan suami-istri mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebelum akad nikah dilangsungkan, termasuk hal-hal sensitif seperti persoalan poligami, karena dalam perkawinan yang pada dasarnya tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat hukum antara lain munculnya hak dan kewajiban suami istri, praktik poligami ilegal sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan hubungan rumah agar tidak terjadi, oleh karena itu dengan ada komitmen yang tertuang dalam perjanjian membuat semuanya terang dan tenang, sehingga pasangan suami istri dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada kekuatiran mengenai ataupun penyelewengan hubungan dengan praktik poligami ilegal dan penyelewengan keuangan serta persoalan apapun lainnya sebagai perlindungan hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan agama.<sup>8</sup>

Pasal 28 B UUD 1945 “Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”<sup>9</sup> sendiri tidak berbicara sama sekali mengenai poligami. Yang merupakan hak yang asasi adalah kebutuhan

<sup>8</sup> Lihat, Tafsir Ibnu Katsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-228>, Diakses 18 Februari 2023.

<sup>9</sup> Pasal 28 B UUD 1945.

seseorang dalam membentuk keluarga, karena melalui keluarga (istri atau suaminya) seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan/atau dapat melanjutkan keturunannya. Sementara tanpa berpoligami pun seseorang mungkin masih dapat memenuhi haknya untuk melanjutkan keturunan. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang mengatur mengenai hak-hak yang asasi tidak mengatur secara rinci karena hanya mengatur hal-hal yang dasar saja. Dalam UDHR, diatur bahwa tiap orang berhak membentuk rumah tangga tetapi tidak mengatur seseorang boleh berpoligami.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian yang bersifat tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik talak selama perjanjian yang lain tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Di dalam Perkawinan, menurut Wahbah Al-Zuhaili, Islam pun membolehkan salah satu calon pasangan untuk membuat syarat atau perjanjian bagi pasangannya. Misalnya, seorang calon istri mensyaratkan agar laki-laki yang ia ingin kawini untuk tidak berpoligami atau berpoligami secara ilegal atau pun melakukannya setelah adanya perkawinan dengan

---

<sup>10</sup>Lihat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>, Diakses 04 Maret 2023.

<sup>11</sup> Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

perjanjian perkawinan.<sup>12</sup> Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian perkawinan bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya poligami ilegal dan kemungkinan lainnya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan perkawinan serta mendukung hak suami atau istri dalam perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan yang bukan merupakan perjanjian taklik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih dapat menekan lajunya angka perceraian di suatu wilayah hukum Peradilan dan dapat menjadikan sebuah kemaslahatan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan mencakup banyak hal. Disamping itu Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang dimaksud.<sup>14</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Pada waktu atau sebelum

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 59.

<sup>13</sup> Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. (Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2), h. 5.

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 67.

perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan dan notaris serta setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana contoh perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Kartika Putri dan Habib Usman Bin Yahya publik figur yang juga melakukan perjanjian perkawinan yang apabila Habib Usman Bin Yahya melakukan praktek poligami baik sepengetahuan dan tidak sepengetahuan Kartika Putri maka akan jatuh talak.<sup>16</sup> Fenomena perjanjian yang dilakukan Kartika Putri dan Habib Usman Bin Yahya menunjukkan betapa pentingnya suatu payung hukum bagi pasangan dalam menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan perjanjian perkawinan untuk klausul monogami ibu Iriana dan bapak Joko Widodo. Bentuk perjanjian seperti itu masih sangat jarang dilakukan oleh masyarakat awam. Bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang aneh ketika salah seorang calon pasangan mengajukan syarat untuk membuat perjanjian. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah perjanjian perkawinan untuk klausul monogami dapat menjadikan sebuah perkawinan kontrak atau memperlakukan perkawinan lebih sebagai hubungan kontraktual atau hubungan perdata biasa sebagaimana lembaga perkawinan umumnya

---

<sup>15</sup> Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Wawancara “Pagi Pagi Pasti Happy” Trans TV, Youtube 29 Mei 2019, Diakses 19 Agustus 2023.

diberlakukan di dunia Barat.<sup>17</sup> Di dalam Islam perkawinan umumnya dianggap sebagai ikatan yang bersifat sakral dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam agama. Selanjutnya mengenai konsekuensi dari praktik yang menimbulkan akibat hukum serta banyak kerumitan lainnya, perlu regulasi yang tegas mengenai persoalan tersebut yang selama ini masih ambigu dan melihat maraknya perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami apakah batal demi hukum secara hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami.

Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah Perjanjian perkawinan sendiri harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, atau sesudah perkawinan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>18</sup> Sebuah perjanjian perkawinan dalam persoalan waktu pembuatannya telah diformulasi dengan adanya putusan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU XIII/2015. mengenai bentuk dari perjanjian perkawinan yaitu dalam KUHPerdata perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa secara umum undang-

---

<sup>17</sup> Ah. Syamsul Munir & Nur Shofa Ulfiyati, *Perlindungan Harta Kekayaan Dalam Pengaturan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, (Asasi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.2 No.1 Oktober 2021), h. 13.

<sup>18</sup> Dilihat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184>, Diakses 2 September 2023.

undang sejatinya mendukung secara penuh berbagai bentuk perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum demi terciptanya hubungan harmonis tersebut. Apabila dikaitkan dengan persoalan poligami ilegal yang banyak memberikan dampak negatif kepada istri dan anak, nampaknya perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 29 Undang-undang Perkawinan di atas memberikan “peluang” untuk dapat digunakan sebagai instrumen pencegah poligami ilegal.

Saat ini kajian tentang perjanjian perkawinan kebanyakan hanya berbicara soal harta bersama, padahal perjanjian perkawinan tidak hanya berbicara soal itu. Serta minimnya kesadaran hukum untuk taat pada undang-undang dari para laki-laki yang ingin berpoligami sehingga menempuh jalan poligami ilegal. Mereka kebanyakan berdalih bahwa secara normatif tidak ada di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin pada istri maupun Pengadilan Agama yang berwenang sebelum melakukan praktek poligami.<sup>19</sup>

Lemahnya perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya praktik poligami ilegal. Hal ini dapat dilihat dari tidak tegas berjalannya penerapan sanksi bagi pelaku poligami ilegal dan ambiguitas sanksi pidana terhadap pelaku poligami ilegal di Indonesia. Selain beberapa persoalan di atas, dari

---

<sup>19</sup> Hasan Qosim, *Pencegahan Poligami Non-Prosedural Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Palangka Raya : Tesis, h. 8.

segi sosial-historis berkembang pesatnya peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya peluang istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang bertujuan agar suami tidak dapat melakukan poligami ilegal. Berbeda halnya dengan masa kenabian dan sahabat di mana perempuan belum terlalu banyak berperan aktif, saat ini perempuan telah mengambil peran besar dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga isu-isu sentimen yang dianggap menyudutkan para wanita akan segera menjadi sorotan dunia seperti halnya poligami ilegal.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang akan diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan selanjutnya pasal 46 menjelaskan bahwa isi perjanjian perkawinan batasannya hanyalah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.<sup>21</sup> Perjanjian perkawinan dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan dengan klausul monogami bukan untuk mengharamkan mutlak poligami yang dibolehkan dalam Islam, sehingga perlu dikaji bagaimana yang terkandung dalam sebuah perjanjian perkawinan dengan klausul monogami serta melihat perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan apakah bertentangan dengan agama, negara dan kesusilaan dan menawarkan formulasi hukum perjanjian perkawinan dengan klausul monogami.

---

<sup>20</sup> Hasan Qosim, *Pencegahan Poligami...*, h. 8.

<sup>21</sup> Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai masalah dalam konteks perjanjian perkawinan dengan klausul monogami, sebagai dasar hukum mengenai sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan atau calon pasangan.

Perjanjian Perkawinan dapat dikatakan sebagai langkah ikhtiar untuk suami istri agar terhindar dari perceraian dan suatu bentuk upaya dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh<sup>22</sup>:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Apabila bertentangan antara mafsadah dan maka didahulukan menolak kerusakan (*mafsadah*). Hal ini dikarenakan perhatian syara' kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah di dalamnya.<sup>23</sup> Mencegah terjadinya suatu keburukan yang lebih besar merupakan usaha yang harus dilakukan agar keselamatan tetap terjaga.<sup>24</sup> Ketika perkawinan yang dijalankan oleh suami istri mengalami konflik perselisihan yang berkepanjangan dan untuk kebaikan keduanya maka hakim menjatuhkan putusan perceraian. Perceraian dinilai sebagai kebaikan agar

<sup>22</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usjul al-Ahkam*, vol. II (Kairo: Matba'at Muhammad 'Ali Subaih, 1970), h. 6.

<sup>23</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), h. 109.

<sup>24</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul...*, h. 7.

keduanya tidak berlarut-larut menjalani perkawinan yang didalamnya sudah hilang unsur *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, perceraian dapat merusak hakikat tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu untuk menghindari perselisihan dan perceraian dengan Perjanjian Perkawinan keduanya dapat membuat kesepakatan-kesepakatan atas segala sesuatu hal yang sekiranya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Sampai di sini dapat dilihat bahwa persoalan poligami ilegal masih menjadi polemik yang belum dapat terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan argumentasi hukum baru dan melihat dari berbagai sudut perspektif dengan menawarkan formulasi perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dianalisis dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Berhubungan dengan hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tersebut dengan titik fokus pada perspektif hukum positif dan hukum Islam dapat dipertimbangkan dalam upaya mencegah praktik poligami ilegal melalui perjanjian perkawinan dan bagaimana argumentasi hukum mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami itu sendiri, Dengan demikian judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah **“PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI (STUDI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini peneliti mengarahkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Positif ?

Peneliti tertarik meneliti ini dikarenakan bukan tanpa alasan yaitu dikarenakan banyaknya saat ini dapat dilihat bahwa mengenai perjanjian perkawinan dengan Klausul monogami masih menjadi polemik yang belum dapat terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan analisis dan argumentasi hukum baru agar masalah mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dengan Klausul monogami tersebut tidak berkelanjutan.

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Bagaimana perjanjian perkawinan dengan klausul monogami sebagaimana fokus penelitian dengan judul “Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif).”

Signifikansi dalam penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yakni secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan formulasi baru dalam pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. 2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan intelektual di bidang hukum keluarga. Sedangkan

kegunaan praktis penelitian ini yaitu sebagai alternatif pemikiran hukum dalam menyikapi persoalan keabsahan perjanjian perkawinan dengan klausul monogami.

#### **D. Definisi Operasional**

Pada Judul dan Latar Belakang diatas maka dijelaskan tentang definisi operasional diantaranya sebagai berikut :

##### 1. Perjanjian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1-4) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan atas kedua pihak yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, isi janji pangawin tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan berbentuk akta notaris dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Jadi, perjanjian perkawinan dalam penelitian ini merupakan suatu perjanjian ditunjukkan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, berbentuk akta notaris yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah dengan klausul monogami.

##### 2. Klausul

Klausul ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau

membatasi. Klausul juga merupakan bagian dari kontrak atau dokumen resmi lainnya yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Di dalam klausul tersebut, terdapat informasi mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Selain itu, klausul juga bisa mencakup penjelasan tentang konsekuensi yang akan terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam klausul tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Monogami

Monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>26</sup> Salah satu asas perkawinan adalah asas monogami yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami dalam undang-undang perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak sedangkan dalam undang-undang hukum perdata asas monogami bersifat mutlak. Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas monogami tidak mutlak atau relatif.

Jadi, monogami dalam penelitian ini merupakan sebagaimana asas monogami yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Sehingga dalam penelitian ini perjanjian perkawinan dengan klausul monogami adalah perjanjian perkawinan untuk tidak poligami atau pria hanya boleh mempunyai seorang istri.

---

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/klausul>, Diakses 26 Februari 2024

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/monogami>, Diakses 26 Februari 2024

## E. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk pegangan dan perbandingan pada penelitian maka peneliti mengkaji penelitian terdahulu sebagai masukan untuk meneliti topik yang sama.

### 1. Penelitian Tesis oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki 2 tujuan yakni pertama, untuk menggali bagaimana penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia? kedua, untuk menggali bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan maka dapat dilakukan dengan perjanjian pranikah antara suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam melindungi hak-hak istri terutama tentang harta kekayaan yang didapat selama perkawinan.<sup>27</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Pawitasari lebih terfokus pada perjanjian perkawinan dan masalah harta sedangkan kajian yang akan peneliti lakukan

---

<sup>27</sup> Aldilla Gemiyu Pawitasari, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia*, (Jurnal LEXRenaissance 4 Juli 2019).

terfokus pada perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegah poligami yang membawa kemudharatan.

## 2. Penelitian Tesis oleh Yulia Prastiwi

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi dengan judul “Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”.<sup>28</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat. Akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami istri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan bahwa Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum

---

<sup>28</sup> Yulia Prastiwi, *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2011), t.d.

Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku hukum perkawinan Islam.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi pada ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian tersebut. Sedangkan fokus kajian yang akan peneliti lakukan pada fungsi dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen poligami yang membawa kemudharatan..

### 3. Penelitian oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar dengan judul “Perjanjian Perkawinan; Solusi Bagi Wanita”.<sup>29</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali sejauh mana perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai solusi bagi wanita untuk melindungi dirinya dalam ruang lingkup perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar hak-hak perempuan dapat terlindungi dalam perkawinan. Seperti hak-hak yang berhubungan dengan harta. Selain itu perjanjian perkawinan juga memungkinkan untuk mencegah agar suami tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun persamaan penelitian

---

<sup>29</sup> Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*, (Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3, No 1, 2008).

yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar hanya pada perjanjian perkawinan dan fungsinya secara umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus tidak hanya pada perjanjian perkawinan, melainkan juga berfokus pada fungsinya untuk mencegah poligami yang membawa kemudharatan.

## **F. Landasan Teori**

Hukum Islam pada dasarnya berasal dari perintah-perintah Allah Swt yang disampaikan melalui wahyu oleh malaikat Jibril. Namun, sebagian besar reformis Islam berpendapat bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial, yaitu prinsip *maṣlahah*.<sup>30</sup> Fleksibilitas hukum Islam dalam praktiknya menjelaskan bahwa hukum Islam selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial.

Diketahui umum bahwa poligami merupakan isu sosial yang masih diperdebatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Ada yang mendukung praktik ini, namun banyak juga yang menolaknya karena berdampak negatif pada istri. Terutama jika poligami dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Oleh karena itu, diperlukan argumentasi hukum baru untuk mengatasi masalah ini agar tidak berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui perjanjian perkawinan dengan klausul monogami yang mengharuskan suami untuk tidak

---

<sup>30</sup> Badri Khaerumam, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2010), h. 31.

melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur yang benar. Untuk menganalisis kajian ini, peneliti perlu menggunakan beberapa teori seperti teori *Maqasid Asy-Syari'ah*, teori *Saddu Dzari'ah*, dan teori Perlindungan Hukum, dan teori Eklektisisme Hukum.

### 1. Pengertian *Maqasid Asy-Syari'ah*

Menurut Imam Al-Ghazali “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesehjahteraan”. Sehingga dalam penelitian ini adalah melalui perjanjian perkawinan dengan klausul monogami yang mengharuskan suami untuk tidak melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur yang benar.<sup>31</sup>

### 2. *Saddu Dzari'ah*

*Saddu Dzari'ah* dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah konsep yang mengacu pada<sup>32</sup>:

- a. Suatu permasalahan yang secara lahiriah tampak mubah (diperbolehkan), tetapi ada kemungkinan dapat mengarah kepada tindakan yang terlarang (haram).
- b. Pencegahan terhadap segala hal (baik perkataan maupun perbuatan) yang dapat mengarah kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kerusakan atau bahaya.

---

<sup>31</sup> Al-Ghazali, Shifa al-Ghazali, *Tahqiq Hamdi Ubaid Al-Kabisi*, (Baghdad Mathba'ah AlIrshad, 1971), h. 159.

<sup>32</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), h. 108.

Menurut Asy-Syatibi, *Saddu Dzari'ah* adalah melakukan suatu tindakan yang awalnya mengandung kebaikan tetapi kemudian dapat mengarah pada kerusakan (kemafsadatan).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa saddu dzari'ah adalah metode dalam menggali hukum Islam untuk mencegah, melarang, atau menutup jalan menuju suatu tindakan yang awalnya dibolehkan tetapi dapat menimbulkan kerusakan atau pelanggaran.<sup>33</sup> Contohnya, poligami ilegal atau pernikahan poligami secara diam-diam tanpa melalui prosedur yang dibenarkan.

### 3. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang berakar pada Pancasila karena prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, h. 53.

#### 4. Eklektisisme Hukum.

Dalam kamus Webster's, istilah eklektisisme berasal dari bahasa Yunani "eklekticos" dan "eklegein" yang berarti memilih. "Eclectic" berarti memilih atau menyeleksi dari berbagai sistem, doktrin, atau sumber. "Eclecticism" diartikan sebagai metode atau sistem pemilihan dari beberapa sumber. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi IV), "eklektik" diartikan sebagai sifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber, sedangkan "eklektisisme" diartikan sebagai paham atau aliran filsafat yang mengambil yang terbaik dari semua sistem.<sup>35</sup>

Dalam pembahasan mengenai istilah eklektisisme sebagai sebuah paham, ada yang menganggapnya berkonotasi kurang positif. Oleh karena itu, Azizy menggunakan istilah eklektisisme hanya sebagai pendekatan akademis, bukan sebagai paham atau proses untuk membangun sebuah aliran. Dengan kata lain, istilah eklektisisme di sini dipahami sebagai cara untuk mempertimbangkan dan menganalisis dari semua sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Barat (warisan kolonial Belanda), dan hukum Islam.<sup>36</sup>

Selain menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *saddu żari'ah*, penelitian tentang perjanjian perkawinan dengan klausul monogami juga membutuhkan teori perlindungan hukum. Teori ini berfungsi untuk

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. 7, 2014), ed. IV, h. 354.

<sup>36</sup> Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Vo. 5 Nomor 2*, (Undang: Jurnal Hukum, 2022), h. 490.

merekonstruksi perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum atau payung hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hukum adalah mekanisme yang melindungi subjek hukum melalui aturan-aturan hukum.<sup>37</sup> Perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan melalui sistem hukum, seperti dalam penelitian ini mengenai perjanjian perkawinan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.<sup>38</sup>

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum preventif melalui perjanjian perkawinan menurut pandangan hukum Islam. Dengan demikian, pembahasan dan analisis mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban suami istri, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta untuk menghindari ancaman perilaku poligami yang mungkin dilakukan oleh suami.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melihat secara menyeluruh bagaimana prosedur penggunaan hak poligami yang dibenarkan oleh Islam. Teori ini akan menjawab pertanyaan apakah benar laki-laki boleh

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) h.25

<sup>38</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 264.

melakukan poligami sesuka hatinya tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada istrinya.<sup>39</sup>

Dalam konteks penelitian yang langsung berhubungan dengan budaya hukum di Indonesia, analisis mengenai pencegahan poligami ilegal melalui perjanjian juga perlu dipertimbangkan dengan menggunakan teori eklektisisme hukum yang diperkenalkan oleh Qodri Azizy. Menurut Imam Syaukani yang mengutip Azizy, setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam, tidak dapat berdiri sendiri.<sup>40</sup> Sebelum mencapai bentuknya yang saat ini, sistem hukum pasti berinteraksi dengan sistem-sistem hukum lainnya. Interaksi ini terjadi selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, di mana setiap sistem saling mempengaruhi satu sama lain. Proses ini melibatkan saling konvergensi, mengisi, dan pada akhirnya, pada suatu titik, ada bagian yang masih bisa dikenali asal-usulnya, tetapi ada juga yang sulit dilacak asal-usulnya. Secara sederhana, menurut teori ini, hubungan antara sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat tidak terjadi dalam suasana konflik, melainkan lebih pada proses saling koreksi, pengisian, dan melengkapi. Dengan kata lain, ketiga sistem hukum tersebut saling bergantung satu sama lain (interdependen).<sup>41</sup>

Dalam konteks perjanjian perkawinan dengan klausul monogami, terjadinya poligami ilegal atau poligami yang dilakukan secara diam-diam

---

<sup>39</sup> Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional*, ... h. 490.

<sup>40</sup> Mukarramah Achmad, *Fath Al-Qadir Karya Imam al-Syaukani Metode Suatu Kajian Logis*, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 5.

<sup>41</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 88.

menunjukkan ketidakpatuhan laki-laki terhadap hukum negara. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa poligami dapat dilakukan secara mutlak berdasarkan keyakinan agama tanpa memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup> Oleh karena itu, pembahasan tentang perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dapat dianalisis dengan menggunakan teori ini. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan dari perspektif agama dan negara. Selain itu, karena penelitian ini berkaitan langsung dengan persoalan ijthadiyah, peran kaidah fikih juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih juga digunakan dalam analisis ini.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun Penelitian yang peneliti lakukan disebut sebagai penelitian normatif stay jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam sudut hukum Islam dan hukum positif. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta dengan ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam.<sup>43</sup> Khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dalam mencegah poligami ilegal.

---

<sup>42</sup> Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan analisis (*conceptual and analytical approach*) hukum baik hukum Islam dan hukum positif, serta yuridis normatif. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk memahami Islam melalui aturan-aturan syariat dalam kehidupan praktis yang dihasilkan melalui ijtihad berdasarkan nash-nash Alquran dan Hadis secara rinci. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum Islam digunakan untuk memahami konsep perjanjian perkawinan dan poligami berdasarkan nash-nash Alquran dan Hadis.<sup>44</sup>

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan konsep hukum positif, di mana hukum diidentifikasi dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Dengan pendekatan ini, diharapkan produk hukum tidak hanya dibuat untuk mengisi ruang kosong, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sebagai hasil legislasi dalam sistem perundang-undangan. Dalam hal ini penelitian tentang perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk mencegah poligami ilegal tepat menggunakan pendekatan ini dan memahami relevansi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan untuk klausul monogami.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 263.

<sup>45</sup> Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam–Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 87.

### 3. Data dan Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Kitab-Kitab Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Ulama Mazhab

Sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan poligami ilegal, teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, kitab fikih dan uşūl fikih, kitab tafsir, teori hukum, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah diketahui secara umum, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen

atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>46</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Demi memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Hal ini terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, fokus penelitian yang berisi fokus permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang diteliti, kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang

---

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203.

menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua, sebelum memasuki pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan kerangka teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu, tentang gambaran umum Perjanjian Perkawinan, Klausul Monogami.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, yaitu menganalisis teori-teori perjanjian perkawinan dengan klausul monogami.

Bab keempat, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.